
Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah KCP Subang Pamanukan

Siti Zahra

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Subang, Jawa Barat, Indonesia

Email: zzz966896@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62824/0h8ka648>

Received: Nocember 2023

Accepted: November 2023

Published: Desember 2023

ABSTRACT

This article aims to explain the implementation of the murabahah bil wakalah contract in the banking world. The research carried out in this article uses qualitative methods. The source of this data is taken from a written source provided with a murabahah bil wakalah contract in the banking world. The data type retrieved in this article is a qualitative data type. This data collection technique is taken from several journals and research as well as information on the internet. The technical data in this article uses narrative technicalities. Based on research that has been carried out, it is stated that the application or implementation of murabahah bil wakalah can be applied in buying and selling transactions. Which is in it when the purchase is represented by the customer and if the product has been obtained then, the product is returned again to the bank. And the bank can sell it by mentioning its initial profit to the customer. This transaction is a lot of transactions and is easy to implement.

Keywords: *Murabahah, wakalah, banking*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada KCP Bank Syariah Indonesia di Pamanukan. Adapun penelitian yang dilaksanakan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data ini diambil dari sumber tertulis yang berikan dengan akad murabahah bil wakalah pada dunia perbankan. Jenis data yang diambil dalam artikel ini adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data ini diambil dari beberapa jurnal dan wawancara. serta informasi informasi yang ada di internet. Teknik analisis data dalam artikel ini menggunakan teknis narasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa penerapan atau pelaksanaan murabahah bil wakalah dapat diterapkan dalam transaksi jual beli. Yang mana didalamnya ketika pembelian diwakilkan oleh pihak nasabah dan jika produk tersebut telah didapatkan maka, produk dikembalikan lagi pda pihak bank. Dan pihak bank dapat menjual nya dengan cara menyebutkan keuntungan awalnya kepada nasabah. Transaksi ini merupakan transaksi yang banyak dan mudah dilaksanakan. Selain untuk melakukan transaksi, akad murabahah bil wakalah digunakan oleh bank syariah indonesia kcp pamanukan ini untuk menyediakan modal kerja atau usaha nasabah.

Kata kunci: *Murabahah, Wakalah, Perbankan*

PENDAHULUAN

Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dengan menetapkan harga perolehan dan margin keuntungan yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak. Secara bahasa, kata “murabahah” diambil dari bahasa Arab dari الربح kata (yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan)).

Menurut ulama Hanafiyah murabahah adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.

Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni 4/280 mendefinisikan murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

Menurut Ibnu Rusyd, murabahah adalah

إِنَّ الْمَرَابَحَةَ هِيَ أَنْ يُذَكَّرَ الْبَاوِعُ لِلْمُشْتَرِي الَّذِي تَنَتَّرَ بِهِ السَّلْعَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ رِبْحًا
 jual beli yang mana pihak penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan

Dalam kitab Fikih Muamalah yang ditulis oleh kumpulan pakar fikih muamalah yang terhimpun dalam Ma'usuah Fikih Dalam kitab Fikih Muamalah yang ditulis oleh kumpulan pakar fikih muamalah yang terhimpun dalam Ma'usuah Fikih: “Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga awal yang dijual oleh penjual kepada pembeli disertai adanya keuntungan yang disepakati di antara keduanya”

Wakalah

Al-wakalah (الوكالة) (atau al-wikalah) (secara bahasa berarti at-tafwidh yang artinya penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Secara etimologi, wakalah berarti penyerahan (at-tafwidh). Secara terminologi, wakalah ada dua pengertian yaitu menurut mazhab Hanafi yang mengartikan wakalah sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengartikan wakalah sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup Al-wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai dengan pihak yang mewakilkan. Al-wakalah dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa wakalah merupakan penyerahan seseorang kepada orang lain dimana orang tersebut harus mengerjakan sesuatu yang telah diamanatinya. Atau bisa juga dikatakan dalam Islam al-wakalah atau perwakilan ialah ketika satu orang meguasakan kepada orang lain untuk menggantikan dalam memperoleh hak sipilnya maupun tujuannya.

Landasan hukum dari wakalah adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dalam dasar hukum ibadah (diperbolehkan), al-wakalah bisa menjadi sunah, makruh, haram atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang di kuasakan atau faktor lain yang mendasari dan mengikutinya. Adapun landasan hukum wakalah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Kahfi:19 dan HR. Maliki No. 678, Kitab Al-Muaththa.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ بَعَثْتُمْ إِلَيْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا ۚ رُبَّمَا لَبِثْتُمْ إِلَّا حَرْدَكُمْ ۖ بِرُفْقِكُمْ هَذَا ۚ إِلَى الْمَدِينَةِ ۚ تَكُم بِرِزْقِهَا ۚ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَتَلِيًّا مِّنْهَا فَتَلِيظُ أَوْ ۚ وَوَلِيظُكُمْ بِكُمْ ۚ أَحَدًا ۚ (19: 18/الكهف) ° وَوَلِيظُكُمْ بِكُمْ ۚ أَحَدًا ۚ (19: 18/الكهف) °

Artinya :

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya diantara mereka (sendiri). Salah seorang diantara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.” (Al-Kahf/18:19)

Dari beberapa pengertian murabahah yang paparkan oleh para pakar dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan, bahwasannya murabahah adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Sedangkan, Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah.

A. Metode (Metode Penelitian, Pendekatan Sumber Data, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data)

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut craswel adalah metode suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral tersebut, peneliti memawawancarai peserta penelitian atau partisipan untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang umum dan agak luas. Jenis data yang digunakan berdasarkan pada jenis umumnya dibedakan ke dalam data primer dan sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari narasumber, melainkan diambil dari orang yang telah melakukan penelitian sebelumnya. Sementara data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti ke lapangan, baik dengan cara wawancara, survei, observasi,

Teknik pengumpulan data artikel ini dilakukan wawancara dengan bapak ivan serta studi literatur yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku buku dan jurnal yang berkaitan dengan murabahah bil wakalah. Menurut kerlinger wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal dimana satu orang interviewer bertanya kepada satu orang yang diwawancarai beberapa

pertanyaan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang dimana penelitian ini tentang Penerapan Akad Murabahah Bil wakalah di Bank Syariah KCP subang pamanukan.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa narasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata narasi adalah pengisahan suatu cerita atau kejadian. Narasi menyajikan sebuah kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu.

B. Result And Discussion (Hasil Dan Pembahasan)

Ketentuan murabahah bil wakalah yang berlaku, diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, Fatwa pertama butir sembilan, berbunyi: "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank". maksud dari fatwa tersebut ialah mengatur tata cara dari praktek murabahah bil wakalah yang diterapkan oleh bank-bank syariah di Indonesia. jika ingin menerapkan pembiayaan murabahah bil wakalah maka akad yang pertama kali dilakukan ialah akad wakalah. setelah nasabah menerima uang dari bank syariah dan membeli barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka nasabah harus menyerahkan barang tersebut terlebih dahulu kepada bank syariah. setelah bank syariah menerima barang tersebut, maka bank syariah dapat melakukan transaksi akad murabahah dengan nasabah, karena barang telah diterima oleh bank syariah dan bank syariah berhak menjual barang tersebut.

Rukun Murabahah Bil Wakalah

Rukun murabahah bil wakalah tidak berbeda jauh dengan rukun yang terdapat dalam akad murabahah, perbedaannya yaitu adanya wakil dalam pembelian barang. Berikut rukun-rukun murabahahbilwakalah :

- a) penjual
- b) pembeli
- c) barang yang dibeli
- d) harga barang (harga pokok barang dan margin harus diketahui dengan jelas)
- e) muwakkil (pemberi kuasa)
- f) objek akad
- g) ijab qabul


Syarat Murabahah Bil Wakalah

- a) barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang halal
- b) penjual harus memberitahu kepada pembeli harga pokok dari barang
- c) transaksi yang dilakukan penjual dengan supplier harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- d) transaksi harus bebas dari riba
- d) penjual harus memberitahu kepada pembeli jika ada kecacatan setelah pembelian
- e) penjual harus memberitahu secara jujur yang berkaitan dengan pembelian, misalnya barang dibeli dengan cara hutang
- f) barang yang dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada orang yang telah cakap menurut hukum

g) tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip syariat Islam.

Adanya Akad Murabahah dan Murabahah Bil wakalah tentu ada perbedaannya. Meskipun keduanya sama sama transaksi jual beli. Namun, terletak pada pengertiannya saja sudah terlihat bedanya. Murabahah transaksi jual beli yang dimana si penjual menyebutkan keuntungan awalnya kepada pembeli. Sedangkan, murabahah bil wakalah jual beli yang diwakilkan pembeliannya kepada nasabah. Akad murabahah bil waakalah adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Skema Murabahah Bil wakalah



Penjelasan dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah kepada koperasi dengan membawa persyaratan. Lembaga Keuangan Syariah Negoisasi dan persyaratan Akad wakalah untuk membeli barang Akad jual beli kredit bayar angsuran nasabah menyediakan jamina
- Koperasimewakillkan pembelian barang kepada nasabah.
- Nasabah membeli barang dari suplier atas nama koperasi.
- Setelah akad wakalahselesai selanjutnya akad jual beli secara kredit.
- Nasabah membayar angsuran secara kredit kepada koperasi.

Penerapan akad murabahah bil wakalah di kcp bank syariah pamanukan.

Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh bapak ivan selaku manager Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pamanukan. Transaksi dalam murabahah bil wakalah sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Bank syariah menyiapkan beberapa transaksi yang mana bank mengamanahkan kepada pihak nasabah.

Dan nasabah mengembalikannya kembali kepada pihak bank. Terkait, 3 keperluan yang mana diantaranya

1. Modal kerja : berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh nasabah dan bank sebagai perwakilan untuk menyiapkan modalnya.
Seperti dalam pembiayaan mikro. Yang dimana pembiayaan atau pembelian dalam modal kerja usaha yang diperlukan oleh masyarakat
2. Investasi : berkaitan dengan pembelian yang mana sifatnya investasi seperti pembelian tanah, rumah. Contohnya :
Seperti pembiayaan griya yang berada pada Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pamanukan, Musytari yang akan mengajukan pembiayaan renovasi sebuah rumah ketika telah disetujui maka pihak bank (ba"i) akan memberikan dana yang kemudian dengan sebuah surat kuasa dari ba"i, musytari diberi amanah untuk membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkannya, dengan syarat
3. Konsumsi : berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh nasabah seperti kendaraan, handphone.
Seperti dalam produk oto pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pamanukan. Untuk kepentingan musytari pihak bank (ba"i) terlebih dahulu membeli handphone (yang dibutuhkan musytari) dari penjual atau developer untuk kemudian menjual kembali kepada musytari sebesar harga beli dari developer ditambah sejumlah keuntungan yang dimintakan oleh bank dan disetujui atau disepakati oleh musytari.

Letak haram dan halal akad murabahah bil wakalah

Keharaman Akad Murabahah bil Wakalah Letak keharamannya jika dikaitkan dengan satu transaksi dengan dua akad atau two in one merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad yang mana yang harus digunakan (berlaku).⁶³ Model seperti ini disebut baiataini fi baiyah.⁶⁴ Dalam Hadis Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba"i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli dan pinjaman. (HR. Ahmad, 65 Nasa"i,⁶⁶ Tirmizi⁶⁷ dan Ibnu Hibban⁶⁸).

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendirisendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjurumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus. Selain two in one antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat

melarang two in one antara berbagai jual beli dan qardh dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarâh dan qardh, salam dan qardh, sharf dan qardh, dan sebagainya. Meski penggabungan qardh dan jual beli ini dilarang, namun menurut al- „Imrâni tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qardh. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masi dalam rentang waktu qardh tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: “Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah s.a.w. melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR Malik). Dari beberapa pendapat ulama di atas, pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan riba. Pada hakikatnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut. Setiap two in one yang mengantarkan pada yang haram, seperti ribâ, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Namun demikian dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi multi akad pada dasarnya berkaitan erat dengan syarat dan akad yang disertakan di dalam transaksi tersebut, maka kesahihah setiap transaksi multi akad akan bergantung pada sah tidaknya syarat dan akad yang disertakan dengannya. Jika syarat dan akad yang ada di dalam transaksi itu sah secara syariat maka transaksi multi akad tersebut dapat dikatakan sah secara syariat, namun jika syarat dan akad yang terdapat di dalamnya itu tidak sah secara syariat maka transaksi itu pun tidak bisa dikatakan sah. Walaupun Ibnu Qayyim dalam hal ini tetap tidak membolehkan satu transaksi dengan dua akad.

Kehalalan Akad Murabahah bil Wakalah Status hukum two in one belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai” dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad bai” maupun salaf diperbolehkan. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Misalnya akad murabah dan akad wakalah dalam perbankan syariah. Dalam praktek perbankan ada beberapa tipe penerapan murabahah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- a) Tipe penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fiqih muamalah. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai

- (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara Tangguh.
- b) Tipe mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau angguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan murabahah yang asli, tapi rawan dari masalah legal. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang. Meskipun nasabah telah menandatangani perjanjian murabahah dengan bank, perjanjian ini kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak ada tanda bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai bukti pinjaman/hutang. Untuk menghindari kejadian seperti itu maka ketika bank syariah dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi murabahah maka bank akan mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk ditransfer ke rekening supplier. Dengan cara seperti ini maka ada bukti bahwa dana pernah ditransfer ke rekening nasabah. Namun demikian, dari perspektif syariah model murabahah seperti ini tetap saja berpotensi melanggar ketentuan syariah jika pihak bank sebagai pembeli pertama tidak pernah menerima barang (qabdh) atas namanya tetapi langsung atas nama nasabah. Karena dalam prinsip syariah akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- c) Tipe yang paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe ketiga ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁸¹ Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 serta Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menghapus keberlakuan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran dana Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pelaksanaan pembiayaan murabahah semakin menempatkan bank syariah semata-mata lembaga intermediasi yang bertindak sebagai penyedia dana bukan pelaku jual beli murabahah. Hal ini ditegaskan dalam teks Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS pada point III bahwa "Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan

nasabah sebagai pihak pembeli barang". Di lihat dari teks surat edaran ini, jelas ada upaya Bank Indonesia untuk menegaskan bahwa transaksi perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli murabahah tetap merupakan pembiayaan sebagaimana transaksi lainnya yang menggunakan akad mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan ijarah muntahiya bit tamlik.

Didalam buku akuntansi syariah oleh sri nurhayati. Menyatakan bahwa murabahah ada 2 jenisnya.

1. Murabahah pesanan

Dalam hal ini si pembeli membeli barangnya setelah ada melakukan pemesanan kepada si penjual. Murabahah dalam pemesanan dapat dikatakan mengikat ataupun tidak mengikat. Dikatakan mengikat, berarti pembeli harus jadi dalam pembelian yang sudah dilakukan pemesanannya. jika aset murabahah sebelum diserahkan kepada pembeli mengalami turunnya nilai. Maka, dapat dikatakan itu menjadi beban penjual dan dapat mengurangi nilai satu akadnya

2. Murabahah tanpa pesanan

Dalam hal ini pembeli tidak melakukan pemesanan dalam transaksinya. Dan tidak bersifat mengikat

Pembiayaan murabahah pada bank syariah diteliti dan menduduki peringkat tertinggi yaitu sekitar 60% sampai dengan 75%. Murabahah juga merupakan akad yang diminati oleh banyak nasabah karena, cara transaksinya yang mudah dipahami dan bersifat cepat, fleksibel. Pada perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat mengandung resiko. sehingga dalam perspektif islam dalam perjanjian tersebut harus benar benar memahami azas azasnya.

C. Conclusion (Kesimpulan Dan Saran)

Minimnya pandangan masyarakat terhadap ekonomi syariah maupun dalam dunia perbankan syariah. Kadangkala mereka tidak berminat untuk transaksi di dunia bank syariah tetapi, lebih memilih pada dunia bank konvensional. Padahal jika dibandingkan, di bank syariah kita juga mendapatkan sebuah keuntungan tanpa adanya riba. Adanya penelitian ini bertujuan untuk masyarakat bisa lebih memahami akad akad bank syariah seperti akad murabahah bil wakalah. Yang sebenarnya bisa dan mudah jika kita gunakan dalam kegiatan transaksi. Akad murabahah dan murabahah bil wakalah pada dasarnya sama. Tetapi, perbedaan letaknya jika murabahah bil wakalah itu ada perwakilan dalam transaksinya.

Perlunya kita sebagai umat muslim harus lebih memahami dalam lembaga keuangan syariah dan memahami akad akad didalamnya. Karena, banyak sekali resiko resiko yang harus dihadapi. Jika dibandingkan dengan bank konvensional. Bank konvensional sudah dapat terbiasa dalam menghadapi permasalahan resiko. Itulah alasannya, mengapa bank syariah diindonesia ini masih belum sepenuhnya dapat mengikat para hati nasabah nasabah di indonesia. Kita harus lebih memahami dan menggali kemampuan kita dalam teori teori maupun praktik lembaga keuangan syariah.

Meskipun tidak semua masyarakat banyak yang memahami tentang mekanisme akad dalam perbankan syariah. Masyarakat pamanukan sejauh ini

banyak yang paham tentang akad akad dan memahami sistem perbankan syariah dan Sejauh ini pelaksanaan akad murabahah bil wakalah sudah berjalan dengan baik. sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Yang dimana bank mewakili pembeliannya kepada nasabah kemudian nasabah mengembalikannya kembali kepada pihak bank. Kemudian bank menyebutkan keuntungan diawal transaksi yang di lakukan nasaah terkait apa yang nasabah butuhkan. Selain menerapkan tentang produk produk akad murabahah bil wakalah. Kcp bank syariah pamanukan menyediakan pembiayaan pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan tabungan yaitu dengan akad mudhorobah dan wadiah. Dan masih banyak akad akad lain yang sudah diterapkan di kcp bank syariah pamanukan.

DAFTAR PUSTAKA

- "4 Arti Kata Narasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Diakses 24 Desember 2022. <https://kbbi.lektur.id/narasi>.
- Arwanita, Denisa, Desi Rahma Wati, Elma Mutia, Erniza Aprianingsih, dan Ahmad Hazas Syarif. "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2022): 81–89.
- Fadhallah, RA, dan S Psi. *Wawancara*. UNJ PRESS, 2021.
- Hakim, Lukman Nul. "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 4, no. 2 (2013): 165–72.
- Hans, Rizal. "Catat! 4 Perbedaan Data Sekunder & Data Primer dalam Analisis Data." Diakses 21 Desember 2022. <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data>.
- Harun, Ilham. "Implementasi akad Murabahah bil wakalah ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 04/DSN MUI/IV/2000: Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30417/>.
- herlina. *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah - Google Play*. PT NASYA EXPANDING MANAJEMEN, 2021. <https://play.google.com/books/reader?id=iGxUEAAAQBAJ&pg=GBS.PA10&hl=id>.
- Nurhadi, Nurhadi. "HALAL HARAM AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (26 Juni 2020): 75–96. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v6i1.2542>.
- nurhayati, sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba, 2009.
- Riyanti, Tutut Agus. "URGENSI PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DAN JASA RAHN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA KECIL MASYARAKAT BLITAR (STUDI DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG BLITAR)," 2017.